



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2006-2009

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa besaran bantuan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan penetapan kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENETAPAN BESARNYA BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2006-2009.**

Pasal 1

- (1) Besarnya bantuan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya bantuan tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas perbulan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Perhitungan besarnya bantuan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Rumah	Sewa (Rp)	Luas Tanah (M ²)	Luas Rumah (M ²)	Jumlah Kamar (buah)	Kelengkapan (minimal)		
						Ruang Makan	Ruang Tamu	Kamar Tidur
1.	Rumah Wakil Ketua DPRD	2.500.000	500	250	6	1 set	2 set	6 set
2.	Rumah Anggota DPRD	2.400.000	350	150	4	1 set	2 set	4 set

Pasal 3

Bantuan tunjangan perumahan dimaksud Pasal 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan Agustus 2009.

Pasal 4

Bantuan tunjangan perumahan tersebut Pasal 1 diatur dengan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai penyediaan kredit anggaran.

Pasal 5

Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas yang meninggalkan tugas atau berhalangan tetap lebih dari 1 (satu) bulan dan atau meninggal dunia maka bantuan tunjangan perumahan dihentikan di atas tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan kepada Bupati Kapuas.

Pasal 6

Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Pengganti Antar Waktu diberi bantuan tunjangan perumahan sejak yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan serta mengucapkan sumpah/janji dan besarnya bantuan tunjangan perumahan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 1.

Pasal 8

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 786 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2004-2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan Agustus 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.


Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 7 Desember 2006



BUPATI KAPUAS,

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 7 Desember 2006.



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2006 NOMOR 22